



Danamon

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2014
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : JW Marriott Hotel, Dua Mutiara Ballroom 1-2
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1-2, Jakarta 12950
- Agenda :
1. i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
 - ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; dan
 - iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
 4. Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 5. i. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
 - ii. Penetapan gaji dan tunjangan dan /atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan mengenai Agenda dan Materi/Bahan RUPST

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan *Road Map* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penjelasan mengenai agenda RUPST secara terperinci telah tersedia dan dapat diakses di *website* Perseroan, yaitu www.danamon.co.id.

Materi atau bahan RUPST termasuk Laporan Tahunan 2013 telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Panggilan RUPST ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari *website* Perseroan.

Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

Sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Kuorum kehadiran dan perhitungan suara diatur sebagai berikut:

1. RUPST harus dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ modal diterbitkan/disetor Perseroan.
2. Keputusan Rapat untuk seluruh agenda RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bila tidak tercapai, keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan RUPST ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 April 2014 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 14 April 2014;
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui *website* Perseroan.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("RSR") yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930 Telp. +6221 2525666 Fax +6221 2525028 email rsrbae@registra.co.id, paling lambat pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang tengah menjabat, kepada Perseroan melalui RSR dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui *website* Perseroan dan akan dibagikan sebelum Para Pemegang Saham memasuki ruang RUPST.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat RUPST selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 15 April 2014
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - *Corporate Secretary*
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta - Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 - 03 Fax: +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

Ukuran : 3 kol x 250 mmk
Tgl. : 15 April 2014
Harian : Bisnis Indonesia & Media Indonesia